P U T U S A N

Nomor 59 / PDT / 2015 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IDA BAGUS ERJANA, S.H.,** Laki-laki, Umur 50 tahun, Swasta ;
2. **IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA,** Laki-laki, Umur 49 tahun, keduanya sama bertempat tinggal di Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Suharto, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Halmahera 47 Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44 / AP- S / SK.PDT / 2014 tanggal 24 Februari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Februari 2014 dengan register Nomor 63/SK.PDT/2014/PN MTR., Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING Semula PARA PENGGUGAT;

L a w a n :

1. **I WAYAN TANTRI,** Perempuan, Umur 57 Tahun, bertempat tinggal di Sindu, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. **I MADE TANTRA,** Laki-laki, Umur 55 Tahun, bertempat tinggal di Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. **I KETUT MANDRA,** Laki-laki, Umur 48 tahun, bertempat tinggal di Sweta Timur, Keluarahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada: 1. Ida Made Santi Adnya, S.H.,M.H., 2. Mubarak Umar, S.H.,M.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *ha-mifara* 513, beralamat di Jalan R.A. Kartini No.28 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/h-f/SK/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataran pada tanggal 2 Pebruari 2015 dengan register Nomor 34/SK.PDT/2015/PN.Mtr., selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Mei 2015 Nomor 59 / PEN.PDT / 2015 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr, tanggal 22 Desember 2014 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Pebruari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 26 Pebruari 2014 yang telah diperbaiki pada persidangan tanggal 16 April 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Sweta Timur, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pernah hidup sepasang Suami – Istri bernama IDA NYOMAN RAI TEGEG dan Istrinya bernama IDA AYU PUTU RUPI. Keduanya telah meninggal dunia masing masing pada tahun 1953 dan tahun 1962.
2. Bahwa Ida Nyoman Rai Tegeg dan Istrinya Ida Ayu Putu Rupi sepeninggalnya, meninggalkan 3 orang anak masing masing bernama : 1. IDA BAGUS ALIT. 2. IDA NYOMAN BAGUS. 3. IDA MADE KENITEN dan disamping meninggalkan 3 orang anak, ia juga meninggalkan banyak harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah serta barang barang pusaka lainnya.
3. Bahwa setelah Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupi meninggal dunia harta warisan berupa tanah kebun dan sawah serta barang pusaka tersebut telah dibagi secara adil diantara anak –anaknya dan mereka menguasai, mengerjakan dan mengolah sendiri bagian masing masing harta warisan tersebut.
4. Bahwa dalam perjalan hidupnya IDA BAGUS ALIT (almarhum) pernah kawin sah dengan seorang perempuan bernama IDA AYU MADE KARANG dan mempunyai 6 orang anak diantaranya adalah IDA BAGUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ERJANA, SH. (penggugat 1) dan IDA MADE KENITEN (almarhum) juga pernah kawin sah dengan seorang perempuan bernama IDA AYU WAYAN KARTIKA (almarhum) dan mempunyai 5 orang anak diantaranya adalah IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA (penggugat 2), Sedangkan IDA NYOMAN BAGUS tidak pernah kawin secara sah tetapi mempunyai 3 orang anak diluar nikah yaitu : 1. I wayan Tantri 2. I Made Tantra dan 3. I Ketut Mandra (para tergugat).

5. Bahwa karena Ida Nyoman Bagus (paman para penggugat) tidak pernah kawin secara sah menurut hukum Agama Hindu, maka secara hukum para penggugatlah dan saudara saudaranya sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan dari Ida Nyoman Bagus, bukan para tergugat ;
6. Bahwa Ida Nyoman Bagus (paman para penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2013 dan seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Ida Nyoman Bagus (paman penggugat) berupa tanah sawah, kebun, pekarangan dan barang barang pusaka lainya yang berasal /didapat dari Kakek dan Nenek para penggugat semuanya dikuasai oleh para tergugat di antaranya adalah :
   1. Tanah pekarangan seluas ± 10 are terletak di Sweta Timur Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas – batas :
      Sebelah Utara : Tanah Ida Bagus Erjana, SH
      Sebelah Selatan : Tanah I Made Weta
      Sebelah Timur : Tanah Ida Putu Sudarwita Gotama
      Sebelah Barat : Tanah Ida Bagus Erjana, SH.
   2. Tanah Pekarangan seluas ± 12 are di atasnya berdiri 2 buah bangunan Rumah semi permanen yang masing masing berukuran 6 M x 7 M dan 5 M x 10 M terletak di sweta Timur Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas batas sebagai berikut :
      Sebelah Utara : Jalan
      Sebelah Selatan : Tanaha Ida Putu Sudarwita Gotama

      Sebelah Timur : Tanah Ida Bagus Parsa
      Sebelah Barat : Tanah Ida Nyoman Mahendra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Tanah Kebun Seluas ± 29 are terletak di Sweta selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah I Kadeq Batu
Sebelah Selatan : Kuburan
Sebalah Timur : Parit
Sebelah Barat : Jalan

4. Tanah sawah seluas ± 12.,847 Ha terletak di Subak Bertais Lauk Desa Mandalika , Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali kecil
Sebelah Selatan : Kali Kecil
Sebelah Timur : Parit
Sebelah barat : Kali Kecil

5. Tanah sawah seluas ± 0, 505 Ha terletak di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : SDN Sigerongan , sawah Atimah, Parit

6. Tanah sawah seluas ± 0,500 Ha terletak di Desa Gontoran Kec Lingsar, Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : Parit

7. Tanah sawah seluas ± 7,700 Ha terletak di Desa Gontoran Kec Lingsar Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit
Sebelah Selatan : Kali
Sebelah Timur : Sawah H. Hanan
Sebelah Barat : Sawah H. Nurmah, H. Amat dan Imah

8. Tanah sawah seluas ± 3,686 Ha terletak di Subak Dasan Tereng Narmada , Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Utara : Saluran
Sebelah Selatan : Saluran
Sebelah Timur : Saluran
Sebelah Barat Saluran

9. Tanah sawah seluas 1,389 Ha terletak di Subak Dasan Tereng Narmada Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut :
   Sebelah Utara : Saluran
   Sebelah Selatan : Kali Remeneng
   Sebelah Timur : Saluran
   Sebelah Barat : Saluran
10. Tanah sawah seluas 4,854 Ha terletak di Subak Dasan Tereng Narmada Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut :
   Sebelah Utara : Kali
   Sebelah Selatan : Tanah Pecatu Penghulu Dasan Tereng
   Sebelah Timur : Saluran
   Sebelah barat : Saluran
11. tanah sawah seluas 4,000 Ha terletak di Keling Subak Lingsar ,Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut :
   Sebelah Utara : Kali
   Sebelah Selatan : Kali
   Sebelah Timur : tanah Ketut Gembuh
   Sebelah barat : Tanah Pemda
12. Tanah sawah seluas 2,500 Ha terletak di Keling Subak Lingsar Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut :
   Sebelah Utara : Kali
   Sebelah Selatan : Tanah Murdin
   Sebelah Timur : Tanah Zainal Abidin
   Sebelah Barat : Tanah Murdin
13. Tanah kebun Seluas 5,000 Ha terletak di Gegelang, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar Lombok Barat dengan batas batas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Ida Bagus Alit

Sebelah Selatan : Tanah Ida Bagus Alit

Sebelah Timur : Tanah Ida Bagus Alit

Sebelah barat : Tanah pak aluwi.

14. Satu Pucuk Keris Pusaka bernama " RUJAK GADUNG "
15. Satu Pucuk Kris Grantim berhiaskan emas permata penuh

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA

7. Bahwa penguasaan obyek sengketa tersebut di atas oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena para tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari IDA NYOMAN BAGUS (paman para penggugat).
8. Bahwa Menurut Manawa Darma Sastra / Weda Smerti jika suatu bentuk perkawinan tidak diaksanakan / tanpa Upacara Wiwaha Samskara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum / tidak sah menurut hukum agama .

   Tdak sahnya suatu perkawinan bisa berakibat sangat komplek karena anak anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut bukan anak sah, akibatnya tidak berhak atas warisan ayahnya.
9. Bahwa masalah ini para penggugat pernah meminta kepada para tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargan dengan perantaraan Bapak Lurah Mayura namun para tergugat menanggapinya secara dingin dan tidak ada respon, oleh karenanya para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk dapat diselesaikan menurut hukum secara adil.
10. Bahwa karena penguasaan obyek sengketa dilakuakn secara melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi.
11. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain oleh para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan /conservatoir beslaag (CB) terhadap obyek sengketa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang kuat, akurat dan otentik, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari Ida Nyoman Bagus yang harus jatuh kepada ahli warisnya.
3. Menyatakan hukum bahwa Ida Nyoman Bagus (paman para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 oktober 2013 dan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ida Nyoman Bagus dan berhak atas semua harta warisannya / obyek sengketa.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa / harta warisan dari Ida Nyoman Bagus adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa / harta warisan dari Ida Nyoman Bagus dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada para Penggugat. Bila perlu dengan bantuan Polisi.
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga.
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
9. Memberikan putusan lain yang seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban gugatan tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Dalil Para Penggugat dalam angka 2 gugatan Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa dari perkawinan almarhum IDA NYOMAN RAI TEGEG dengan IDA AYU PUTU RUPI telah lahir tiga orang putra, yaitu IDA BAGUS ALIT, IDA NYOMAN BAGUS, dan IDA MADE KENITEN, dan masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai putra atau keturunan (sebagai pelanjut hidup dan kehidupan generasinya);

Dalil Para Penggugat dalam angka 3 menyatakan dengan tegas bahwa dari perkawinan almarhum IDA BAGUS ALIT dengan IDA AYU MADE KARANG telah lahir **6** (enam) orang putra, salah satu diantaranya adalah PENGGUGAT (IDA BAGUS ERJANA,SH); sedangkan dari perkawinan alamarhum IDA NYOMAN KENITEN dengan IDA AYU WAYAN KARTIKA telah lahir **5** (lima) orang putra dan salah satu diantranya adalah PENGGUGAT (IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA). Dan dari perkawinan almarhum IDA NYOMAN BAGUS mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : I WAYAN TANTRI (PEREMPUAN), I MADE TANTRA (Laki-laki), dan I KETUT MANDRA (Laki-laki), TERGUGAT,

Dari dalil angka 2,3 dan angka 4 gugatan Para Penggugat , jelas terlihat bahwa terdapat kekeliruan yang sangat mencolok, dan bersifat sangat prinsip (menurut Hukum Acara Perdata) sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat, tidak jelas dan kabur, karena :

Subyek hukum dalam perkara ini (pihak Penggugatnya) tidak lengkap, artinya terdapat kekurangan subyek hukum. Dalam gugatan Para Penggugat tidak mengikut sertakan semua anak-anak almarhun IDA BAGUS ALIT, yaitu sebanyak sebanyak 5 (lima) orang lagi di luar Penggugat, IDA BAGUS ERJANA,SH; demikian pula halnya dengan anak-anak dari almarhum IDA NYOMAN KENITEN, yaitu sebanyak 4 (empat) orang lagi di luar Penggugat IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA.

Subyek hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini seharusnya adalah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari atas 6 (enam) orang putra alamhum IDA BAGUS ALIT dan 5 (lima) orang putra almarhum IDA NYOMAN KENITEN, karena semuanya mempunyai kedudukan hukum yang sama;

Jika memang kesemua (sebanyak 5 orang) putra almarhum IDA BAGUS ALIT menyerahkan atau memberikan kuasa kepada IDA BAGUS ERJANA,SH maka harus dinyatakan secara tertulis dan ditegaskan di dalam gugatan tentang kedudukan hukumnya; demikian pula halnya dengan empat putra almarhum IDA NYOMAN KENITEN.; artinya apakah kesemuanya menyerahkan atau memberikan kuasa kepada saudaranya, yaitu IDA PUTU SUDARWITA GOTAMA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap menjunjung makna hakiki dari suatau gugatan yang pada hakekatnya untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi secara menyeluruh, bulat dan tuntas serta memperhatikan dengan cermat ketentuan tentang syarat-syarat suatu gugatan yang baik menurut ketentuan Hukum Formal di Indonesia, termasuk Hukum Acara Perdata Indonesia, maka tidak salah jika dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error im persona* dalam artian kekurangan subyek hukum.

Oleh karena itu wajar dan beralasan hukum Para Tergugat mohon agar Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menetapkan dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan suatu gugatan yang baik , *error im persona*;

Memutuskan dan menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak diterima.;

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Para Tergugat menyampaikan bantahan/sanggahan dalam pokok perkara, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa hal-hal yang telah disampaikan di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan segala bantahan/sanggahan ini. Artinya bahwa segala substansi yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan pula substansi dari bantahan/ sanggahan dalam pokok perkara; demikian pula sebaliknya ;

Selanjutnya, bantahan atau sanggahan Para Tergugat atas dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, adalah sebagai berikut : Dalil gugatan Para Penggugat angka satu tidak perlu Para Tergugat jawab , bantahan atau sanggahan secara rinci karena secara implisit telah dijawab,dibantah, disanggah dalam eksepsi di atas; demikian pula halnya dengan dalil angka 2, dan 3 gugatan Para Penggugat;

1. Terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 4, dan 5 Para Tergugat sampaikan jawaban, bantahan,sanggahan, sebagai berikut Di dalam ketentuan Hukum Adat Bali di Lombok (yang merepsi beberapa ketentuan Hukum Agama Hindu) Hal ini tentunya tidak secara serta merta menjadikan Hukum Adat Bali di Lombok adalah Hukum Agama Hindu.atau sebaliknya. Jadi harus dibedakan mana yang termasuk ketentuan Hukum Agama Hindu dan mana pula yang termasuk ke dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Hukum Adat. Sangatlah tidak bijaksana , tidak patut bahkan dapat dikatakan sebagai suatu kecerobohan untuk mengidentikan istilah teknis yuridis " ***nikah*** "dengan " **kawin** " dalam bahasa Indonesia ; yang di dalam Hukum Adat Bali di Lombok disebut dengan berbagai istilah, yaitu " **merangkat**", "**merabiyan**" " **wiwaha**" atau " **pawiwahan**". Keabsahan suatu perbuatan hukum yang disebut dengan berbagai istilah tersebut di atas sangat ditentukan **cara, tata, sima dan drestha** suatu komunitas; yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dengan berpedoman kepada lima hal , yauti : *desa, kala, patra,iksa,* dan *sakti;*

a. Bahwa hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk dan membina suatu kehidupan rumah tangga yang berbahagia, dan sejahtera adalah menjadi subsistensi, intipati, tujuan hakiki dari perbuatan hukum yang diistilahkan dengan berbagai istilah tersebut di atas (huruf a);
b. Orang tua Para Tergugat, almarhum IDA NYOMAN BAGUS dan ibu Para Tergugat NI KADEQ MONA secara faktual telah dapat meraih atau mencapai subsistensi tersebut, dan secara sosiologis hal tersebut (perbuatan hukum almarhum ayah dan Ibu Tergugat) telah diakui dan diterima keberadaannya oleh masyarakat pendukung Hukum Adat Bali di Lombok; demikian pula halnya dengan diri Para Tergugat ;
c. Bahwa Para Tergugat bukanlah anak tidak sah dari almarhum IDA NYOMAN BAGUS, tetapi Para Tergugat adalah anak kandungnya, yang di dalam istilah Hukum Adat Bali di Lombok disebut dengan istilah " **astra** ";
d. Secara yuridis, **anak di luar nikah** (istilah yang dipakai Penggugat pada bagian akhir dalil gugatannya angka 4) atau anak tidak sah mempunyai makna dan konsekuensi hukum yang tidak sama dengan anak **astra,** yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan istilah : " **alitan** ", karena **:**
    1. Anak di luar nikah atau anak tidak sah pada dasarnya tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya terutama ayahnya, sehingga tidak kewajiban bagi ayahnya untuk memelihara, mengasuh , memberikan nafkah, Ia adalah merupakan anak ibu. Di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam buku Agama yang ditulis oleh Schwartz, ia juga disebutkan sebagai anak “

merdeka “ dan dalam tulisan V.e. Korn yang diterjemahkan oleh I Nyoman Gde Pangkat, Hukum Adat Bali disebut dengan istilah “ **pianak bebinjat** “;

2. Tidaklah demikian halnya dengan anak “ **astra** “ ia diakui dan dipelihara, diasuh dan diberikan nafkah oleh kedua orang tuanya (baik ayah maupun ibunya). Kedua orang tuanya (ayah maupun ibunya) masih terjalin dalam hubungan suami-isteri. Ia (astra, alitan, cerikan) bertempat tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Di dalam administrasi kependudukan yang berlaku dewasa ini, ia (**astra**) tercatat/terdaftar dalam Kartu Keluarga orang tuanya (ayahnya), dan di dalam bidang pendidikan formal, ia (astra) secara tegas terdaftar sebagai anak kandung dari orang tuanya (ayahnya);
3. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan dinamika kehidupan masyarakat dalam perspektif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini ternyata dari segi social,budaya,politik,pemerintahan,ekonomi dan hukum, **astra,** diakui dan diperlakukan sebagai anak kandung oleh kedua orang tuanya sehingga mempunyai kedudukan yang sama dan atau setara dengan anak kandung;
4. Secara sosiologis, ikatan solidaritas antara **astra** berserta saudara-saudaranya bersama-sama dengan kedua orang tuanya membentuk suatu kesatuan social atau kemasyarakatan terkecil yang dinamakan **brayat mandiri, somah** (di dalam Bahasa Jawa), **pekurenan** menurut Hukum Adat Bali di Lombok. Secara filosofis, pekurenan sebagai unit social terkecil mengandung arti, makna memberikan kebahagian, kedamaian, kesejahteraan. Oleh karena itu, maka secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, astra, adalah subyek hukum yang bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tuanya, dan kelangsungan hidup generasinya;

2. Terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6, 7, 8 Para Tergugat sampaikan jawaban, bantahan, sanggahan, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Harta peninggalan yang dimaksudkan dalam gugatan Para Penggugat dalam dalil 6 angka 1 s/d. 15) adalah milik almarhum ayah Para Tergugat, IDA NYOMAN BAGUS yang diterima sebagai bagian warisan dari almarhum IDA NYOMAN RAI TEGEG. Secara yuridis, almarhum ayah Para Tergugat memiliki, menguasai obyek sengketa (menurut istilah Para Penggugat)adalah berdasarkan alas hak yang sah dan sah adanya;

b. Menurut Hukum Adat Bali di Lombok, sistem pewarisan yang berlaku adalah sistem individual, artinya apabila harta warisan telah dibagi oleh aklhi warisnya maka bagian (porsi) masing-masing akhli waris adalah mutlak menjadi miliknya. Tidaklah demikian halnya dengan sistem pewarisan kolelektif, yang pada dasarkan menempatkan harta pusaka sebagai satu kesatuan yang utuh dan akhli waris hanya berhak untuk menikmatinya saja guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sistem inilah yang melahirkan adanya istilah **harta pusaka** atau **duwe tengah**;

c. Akhli waris yang telah menerima bagian (porsi) warisannya mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum apa saja (menjual, mengadaikan, menghibahkan, mewasitkan , dllnya) terhadap hak miliknya;

d. Bahwa beranjak dari pemikiran itulah, almarhum ayah Para Tergugat IDA NYOMAN BAGUS menghibah wasiatkan (istilah dalam hukum adat yang digunakan untuk menghaluskan istilah welingan dalam Bahasa Jawa, piteket dalam bahasa Bali) seluruh hartanya kepada Tergugat, dan perbuatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta notariil;

e. Para Tergugat menguasai keseluruhan harta milik ayah Para Tergugat IDA NYOMAN BAGUS (obyek sengketa menurut Penggugat) berdasarkan atas adanya hibah wasiat (dalam bentuk akta notariil) ;

f. Tentang Kitab *Manawa Dharma Sastra/Weda Smerti* yang didalilkan oleh Penggungat, Tergugat sampaikan, sebagai berikut:

   1. Alamrhum I Gde Pudja dalam tulisannya berjudul Hukum Hindu yang diresepsi dalam Hukum Waris Adat di Bali dan Lombok menyatakan bahwa hierarhi Hukum Hindu , antara lain terdiri atas :

      Weda, yang terdiri dari Kelompok *Sruti* dan Kelompok *Smerti*, dan salah satu di antara Kelompok *Smerti* itu, adalah Kitab *Manawa*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dharma Sastra. Di bawah Weda masih terdapat beberapa kelompok lainnya dan kelompok yang terakhir adalah *Atmanastuti*, yang berarti puas diri, bahagia, sejahtera atau *ananda* Lebih lanjut dinyatakan bahwa *Weda* (Kelompok *Sruti* dan *Smerti*) adalah merupakan *lex generali*; sedangkan kelompok-kelompok lainnya yang ada di bawahnya adalah merupakan *lex speialis*. Beranjak dari hierarhi tersebut di atas maka secara hukum *Atmanstuti* inilah yang paling menentukan, dan itulah sebabnya agama Hindu dan Hukum Hindu akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya; bahkan sangat dimungkin antara kelompok masyarakat yang terkecilpun terdapat perbedaan.

2. Secara historis Kitab *Manawa Dharma Sastra* itu merupakan himpunan Hukum Hindu yang beralku di India Selatan pada sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, dan berlakunya tidak untuk seluruh bangsa India tetapi untuk suku tertentu. Pada zaman Kerajaan Majapahit (kerajaan Hindu di Indonesia) Kitab *Manawa Dharma Sastra* itu tidak diberlakukan, seperti dinyatakan oleh Almarhum Prof. Slamet Mulyono dalam tulisan berjudul Sejarah Ketetatanegaraan Majapahit;
3. V.E Korn dalam bukunya berjudul Hukum Adat Bali (terjemahan dari I Nyoman Gde Pangkat) secara tegas menyatakan bahwa Hukum Adat Bali tidak meresepsi Hukum Agama Hindu secara keseluruhan (*reception in complex*), tetapi Hukum Hindu hanya meresepsi Hukum Adat Bali terbatas di bidang pemerintahan dan politik;
4. Secara teoritis hukum, Kitab *Manawa Dharma Sastra* itu adalah merupakan *Kompendium* Hukum Hindu,sehingga bukanlah *Wetboek* (Kitab Undang-Undang) yang berlaku umum dan mengikat;
5. Kitab *Manawa Dharma Sastra*, sebagai *Kompendium* Hukum Hindu secara keilmuan (hukum) merupakan *Rechtsboek*, sekali lagi bukan *Wetboek*. Dia akan menjadi *Wetboek* apabila telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui organ *legeslatif, eksekutif* maupun *yudikatif*, seperti halnya *Kompendium* Hukum Islam yang berdasarkan Peraturan Menteri Agama ditetapkan dan dinyatakan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wetboek bagi umat Islam dalam menghadapi sengketa di Pengadilan Agama;

6. Oleh karena itu patut disayangkan dalil Penggugat yang menggunakan Kitab *Manawa Dharma Sastra* sebagai dasarnya yang sesungguhnya secara yuridis bersifat *irrelevant;*

3. Terhadap dalil Para Penggugat angka 9,10,dan 11, Para Tergugat sampaikan jawaban,bantahan, sanggahan, sebagai berikut :
   a. Dalil Para Penggugat angka 9 , Para Tergugat sampaikan, nyatakan bahwa pada dasarnya Para Tergugat tetap terbuka untuk melakukan/ mengadakan perundingan/ musyawarah secara kekeluarga, sepanjang tidak merugikan, memojokkan dan atau mengingkari keberadaan Para Tergugat sebagai anak-anak almarhum ayah Tergugat IDA NYOMAN BAGUS;
   b. Dalil Para Penggugat dalam angka 10 dan 11 tidak perlu Tergugat jawab, bantah, sanggah, karena keseluruhan jawaban, bantahan, sanggahan Tergugat secara implisit telah ada dalam jawaban-jawaban, bantahan, sanggahan Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Bantahan Dalam Pokok Perkara.

Demikianlah Eksepsi, Bantahan Dalam Pokok Perkara Tergugat atas gugatan dan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan pada akhirnya kami serahkan kepada Yth. Majelis Hakim untuk menilai, memertimbangkan secara seksama, dan penuh kearifan; Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima keseluruhan jawaban, bantahan, sangahan Para Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara;
2. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini.;

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya berdasrkan nilai keadilan substansial.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr, tanggal 22 Desember 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.060.000,-(tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr, tanggal 31 Desember 2014 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46 / Pdt.G / 2014/PN.Mtr tanggal 5 Januari 2015, yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46 / Pdt.G / 2014 / PN.Mtr. tanggal 22 Desember 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Nomor 46/ Pdt.G /2014/PN.Mtr permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 21 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Januari 2015 Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Januari 2015, Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 9 Pebruari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor 46/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pdt.G/2014/PN.Mtr, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2015, Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr. oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 26 Maret 2015 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 April 2015, Nomor 46/ Pdt.G/2014/PN.Mtr ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 21 Januari 2015 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut **:**

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 22 Desember 2014 adalah sangat keliru dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukumnya ;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa anak astra (anak tidak sah yang lahir sebelum orang tuanya melakukan upacara perkawinan/ Widi Widana) adalah ahli waris dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhak mewarisi dari orang tuanya (ayahnya) dengan pertimbangan :

1. Jika kemudian kedua orang tuanya sudah melakukan upacara Widhi Widana atau mesemayut dan anak-anaknya juga melakukan upacara Prayascita atau Pensucian. (sesuai pendapat saksi ahli Para Tergugat I Wayan Gde Wange, S.H.S.U);
2. Sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010 yang memutuskan bahwa " anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;"
3. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut diatas Para Pembanding sampaikan bahwa :

1. Sesungguhnya Ida Nyoman Bagus dan Le Ayunah/Muna (istrinya) sampai ia meninggal dunia tidak pernah melakukan upacara pembersihan apalagi akan melakukan Widhi Widana, (sesuai keterangan saksi Penggugat yaitu Ida Wayan Pidada Kusya dan Ida Putu Kaler Putra) , kalaupun betul mungkin hanya batas upacara Sudiwadani yaitu Pembersihan dari keinginan Le Ayunah untuk beralih Agama dari Agama Islam ke Agama Hindu sehingga berubah nama menjadi Ni Kadek Muna. Karena sesuai dengan keterangan saksi Tergugat Ida Bagus Kediri dan I Wayan Wirya pada (Hal.61 alinea I) mengatakan bahwa :

" Ida Nyoman Bagus kawin dengan Ayunah pada tahun 1958, namunpada saat itu belum dilangsungkan upacara perkawinan menurut cara Agama Hindu, tetapi kemudian setelah mempunyai anak yaitu Para Tergugat barulah Ida Nyoman Bagus melakukan upacara Pembersihan bersama dengan Ayunah sehingga namanya dig anti menjadi Ni Kadek Muna, dan anak-anaknya diakui sebagai anak kandungnya ; Dari Keterangan saksi Ida Bagus Kediri dan I Wayan Wirya jelas bahwa Ida Nyoman Bagus dan Ayunah belum pernah melakukan upacara Widhi Widana untuk sahnya suatu perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut Agama Hindu ; Hal ini terlihat juga jika betul Ida Nyoman Bagus dan Ayunah (Istrinya) telah melakukan upacara Widhi Widana maka nama Ayunah tidak menjadi Ni Kadek Muna melainkan Jero Mekel dan anak-anaknya menjadi Ida Bagus mengikuti kasta ayahnya yang berkasta Brahmana, bukan (I Wayan, I Made atau I Ketut) ; Oleh karena Itu Ida Nyoman Bagus tidak pernah melakukan upacara Widhi Widana baik sebelum anaknya lahir maupun sesudah anak-anaknya lahir maka secara Hukum adat/Agama Hindu Para Tergugat tetap merupakan anak Astra/ anak tidak sah yang tidak boleh mewarisi dan bukan ahli waris dari ayah biologisnya (sesuai dengan keterangan ahli Penggugat yaitu I Gusti Ayu Aditi, S.H.M.H) sehingga pertimbangan Majelis Hakim perkara No.46/Pdt.G/2014/PN.Mtr adalah salah dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya ;

2. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 yang juga dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah keliru dan tidk cermat ; Kikta ketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 bermula dari Uji Materiil UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar Als Machica binti Mochtar Ibrahim yang meminta putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Soeharto ;Bahwa perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah Mochtar di lakukan secara siri (dibawah tangan) tidak tercatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tetapi perkawinan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dan telah sesuai menurut sarat sahnya/ rukun perkawinan yaitu ada Wali, ada saksi, ada Ijab Kabul dan ada Mahar sehingga perkawinannya secara hukum Islam adalah sah dan aanak yang dilahirkan dari perkawinan itu tentunya juga sah dan sah pula anaknya sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya ; Tetapi karena tidak tercatat maka perkawinannya dinyatakan tidak sah dan anak yang dilahirkan tersebut dinyatakan sebagai anak diluar kawin ; Lain halnya dengan status perkawinan Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah (Ni Kadek Muna), mempunyai perbedaan yang sangat jauh yaitu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Perkawinan antara Ida Nyoman Bagus dengan Ayunah (yang berasal dari agama Islam) tidak pernah dilakukan upacara baik Sudiwadani maupun Widhi Widana yang merupakan sarat sahnya suatu perkawinan, sampai anaknya lahir dan besar besar sampai sekarang ;
2. Upacara pembersihan mungkin pernah, karena ia akan masuk menjadi orang yang beragama Hindu sehingga berganti nama
3. menjadi Ni Kadek Muna dan ini dilakukan setelah anaknya (Para Tergugat) lahir dan sudah besar besar, sebelumnya sampai anaknya lahir semua itu dilakukan dengan hubungan gelap ;
4. Tidak pernah dilakukan upacara Widhi Widana karena Istrinya Ayunah setelah masuk Hindu berganti nama menjadi Ni Kadek Muna yang seharusnya jika benar telah melakukan upacara Widhi Widana istrinya Ayunah berganti nama menjadi Jero Mekel, dan akanya berganti nama menjadi Ida Bagus/ Ida Putu ;
4. Bahwa anak diluar kawin yang diamksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut agama dari masing-masing calon mempelai. Jadi apabila perkawinan orang Tuanya telah sesuai dengan Syarat-syarat sanya suatu perkawinan menurut agama yang dianutnya, walaupun tidak tercatat sesuai yang diamanatkan oleh pasal 2 (2) UU No.1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut sudah sah dan anak-anak yang dilahirkan menjadi anak sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya ;

Menurut DR.H.M.Akil Mochtar salah seorang Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tentang pengakuan anak Machica Mochtar mengatakan : Dalam pengujian pasal 2 ayat (2) UU perkawinan MK berpendapat :

1. Pencatatan perkawinan bukan merupakan factor yang menentukan sahnya perkawinan ; Sahnya perkawinan adalah bila telah dilakukan sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan oleh Agama dari pasangan calon mempelai ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pencatatan merupakan kewajiban administrative yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan undangan. Dengan kata lain, MK berpendapat bahwa perkawinan siri juga merupakan perkawinan yang sah. Tidak dicatatnya suatu perkawinan dalam catatan administrasi Negara tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah ;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya (hal. 62 alinea ke 2) juga mempertimbangkan bukti P.8 berupa Tesis yang berjudul " Kedudukan Hukum anak astra dalam hukum waris adat Bali setelah orang tua biologisnya kawin sah (sample penelitian di Monjok Griya- Mataram).

Bahwa dari hasil penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sudah jelas bahwa di Monjok Grya anak astra seperti halnya Para Tergugat tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya karena ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya ; Peneliti/penulis tesis hanya menyarankan kepada Parisada Hindu Darma Indonesia untuk membuat aturan yang memberikan hak mewaris kepada anak astra. Bahwa yang namanya saran bisa diikuti bisa tidak, tetapi kalai fakta hukum yang terjadi mau tidak mau harus diikuti dan fakta hukum yang terjadi bahwa di Monjok Grya anak astra tidak berhak mewaris, inilah yang seharusnya diikuti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ;

6. Bahwa Terhadap bukti T.3 berupa akte hibah wasiat, sebenarnya ini hanya merupakan politik dari Para Tergugat/Terbanding karena Para Tergugat/Para Terbanding sudah tahu dan sadar bahwa mereka adalah anak astra yang tidak berhak mewaris oleh karena untuk menghilangkan jejak danjaga-jaga jika suatu saat masalah harta benda Ida Nyoman Bagus ini dipermasalahkan oleh ahli warisnya (Penggugat) maka dibuatlah akte hibah wasiat, tertanggal 12 Mei 2012 yang saat itu Ida Nyoman Bagus sedang sakit sakitan karena tua dan tidak layak melakukan perbuatan hukum dan pada tanggal 25 oktober 2013 Ida Nyoman Bagus meninggal dunia. Sebenarnya jika Para Tergugat/Terbanding berkeyakinan bahwa Para Tergugat adalah benar ahli waris dari Ida Nyoman Bagus tidak perlu Para Tergugat membuat akta hibah Wasiat karena bagaimanapun juga kalau mereka benar sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ahli waris dari Ida Nyoman Bagus maka harta harta tersebut semuanya akan jatuh juga kepada Para Tergugat/Terbanding ; Bahwa akta hibah wasiat tersebut bertentangan dengan hukum karena melebihi ketentuan yang dibenarkan oleh hukum yaitu maksimal 1/3 dari keseluruhan harta ;

Menimbang, bahwa untuk membantah atau menyangkal memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kemudian Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 9 Pebruari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/ Pdt.G/2014.PN.Mtr tanggal 22 Desember 2014, beserta pertimbangan hukumnya adalah sudah benar, tepat dan merupakan wujud nyata rasa

dan perasaan keadilan substansial (Substantial justice) masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya dan khususmua komunitas Bali beragama Hindu di pulau Lombok, karena telah menggunakan metode serta aturan logika penemuan hukum seperti tertuang dalam pertimbangan hukumnya, hukum bukanlah hal yang kaku , statis, akan tetapi senantiasa tumbuh berkembang, dan lenyak sejalan dengan dinamika system hukum tidak pernah stagnant. Dalam salah satu tulisannya Edward M. Scuur dengan tegasmenyatakan bahwa hukum salah satu sub system social yang ada dalam suatu Masyarakat. Artinya hukum harus sensntiasa merefleksikan, mencerminkan bahkan tidak keliru jika dikatakan sebagai konkretisasi dan aktualisasi rasa dan perasaan keadilan dalam masyarakat khususnya dalam komunitas Bali beragama Hindu di Lombok seperti diterangkan oleh Para saksi ;

- Sejalan dengan itu maka putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014.PN.Mtr tanggal 22 Desember 2014, dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat cermat, teliti, tepat dan tidak keliru baik dalam memformulasikan maupun mengkualifisir keseluruhan fakta dalam persidangan karena pertimbangannya sepenuhnya berdasarkan atau berlandaskan atas asas- asas umum kewarisan dan hibah wasiat menurut Hukum Adat komunitas Bali beragama Hindu di Lombok pada khususnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Yang menjadi pokok persoalan dan sekaligus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram adalah : - apakah tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum Ida Nyoman Bagus patut diwarisi oleh Para Pembanding/Penggugat atau Para Terbanding/Tergugat ?- Apakah Para Terbanding /Tergugat adalah anak sah dari almarhum Ida Nyoman Bagus ataukah anak diluar kawin (anak astra menurut adat), dan apakah Para Terbanding/Tergugat selaku anak astra berhak menerima harta warisan dari orang tuanya (almarhum Ida Nyoman Bagus) ? Terhadap hal tersebut secara mendasar (dilihat dalam perspektif: hukum, filosofis, social, budaya, agama dan lain lainnya) telah diteliti dengan tuntas, bulat, utuh dan menyeluruh secara sistematis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr, tanggal 22 Desember 2014 seperti terlihat dalam

pertimbangan hukumnya dalam halaman 57 s/d halaman 67 ;

- Tentang alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan banding Para Pembanding/Penggugat butir atau angka 3 point 1 s/d 6, adalah dapat dijawab sebagai berikut :

Senada dengan pendapat ahli I Wayan Gede Wanga, S.H.S.U. berpendapat bahwa Upacara Widi Widana atau mesemayut, menjadikan pertemuan antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin mempunyai nilai sakral yang dapat dilaksanakan sebelum, pada saat, dan sesudah pertemuan antara laki-laki dan perempuan secara factual telah terlaksana, bahkan pasangan tersebut telah beranak pinak ; Terhadap sebutan atau predikat terhadap anak yang dilahirkan sesudah upacara sakralisasi dilaksanakan dinamakan “ tigahan “ (dikalangan masyarakat umum) dan pengarep atau penawing (dikalangan bangsawan). Disebut pengarep apabila ibu dan bapak sama bangsawan, disebut penawing apabila ibunya bukan bangsawan, Anak yang lahir sebelum upacara sakralisasi dilaksanakan, umumnya disebut atau berpredikat sebagai Astra/cerikan, pada dasarnya perlakuan kedua orang tuanya terhadap anak-anaknya baik pengarep, penawing maupun astra adalah sama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap alasan yang dijadikan dasar Para Pembanding/Penggugat, dalam butir atau angka 3, point 2,3 dan 4, Para Terbanding/Tergugat sampaikan sebagai berikut :

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/ Pdt.G/2014.PN.Mtr tanggal 22 Desember 2014, yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya halam 63 s/d 64 adalah sudah tepat dan benar, karena keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Peberuari 2012 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Penggugat adalah suatu analisis yang membingungkan bahkan cendrung dapat dikatakan sebagai menyesatkan, karena pendekatan yang digunakan tidak jelas, sehingga tidak dapat dipahami oleh Para Terbanding/Tergugat, Bahwa Para Pembanding/ Penggugat tidak memahami makna hukum, tidak mengerti konteks dari makna hukum (juridisch meaningfull) dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dalam perkara ini, penemuan hukum apa yang digunakan oleh Para Pembanding/Penggugat sehingga harus mengemukakan hal tersebut seperti diatas ; Untuk itu Para Terbanding/Tergugat menyarankan kepada Para Pembanding/Penggugat agar lebih mencermati substansi pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut, padahal sudah sangat jelas dan terang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 pada halaman 34 dan 35 putusan tersebut ;

- Bahwa terhadap alasan yang dijadikan dasar Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam butir atau angka 5 tersebut dapat Para Terbanding Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah dituangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 22 Desember 2014 dalam halaman 62 alinea ke 2 sudah tepat dan benar, mempertimbangkan saran penulis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tesis tersebut (Ida Made Widyantha) kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia membuat aturan yang jelas dengan mengedepankan hak asasi seorang anak astra sebab ia menjadi anak astra bukanlah karena kesalahannya, karena itu diperlukan keadilan bagi seorang anak astra baik dari segi hukum kekeluargaan maupun dari segi hukum waris, bahkan penulis menyarankan agar apabila terjadi sengketa tentang kedudukan anak astra hendaknya Pengadilan Negeri tidak perlu ragu ragu lagi menyatakan bahwa anak astra juga berhak mewaris dari bapak biologisnya sama halnya seperti anak sah ; Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah senafas dan seirama dengan hakekat Hukum Adat yang mengutamakan rasa keadilan dimasyarakat ;

- Bahwa masalah penelitian tersebut tidak sama wilayah pengamatannya, sebab penelitian Ida Made Widyantha mengambil smple di Wilayah Monjok Geria, Mataram, sedangkan Wilayah tempat tinggal Para Pembanding/Penggugat dan Pata Terbanding/Tergugat dilingkungan Sweta, Cakranegara, oleh karena akan berbeda hukum adat yang berlaku

di Monjok Geria dengan hukum adat yang berlaku di Lingkungan Sweta. Sebagaimana konsep " Desa Drestha " sebagai penjabaran dari loka drestha sesuai dengan situasi, kondisi dan keadaan kesatuan wilayah yang menjadi operasionalnya ;

- Bahwa secara ilmu pengetahuan hukum, pernyataan atau putusan yang menyatakan dan menetapkan anak astra adalah bukan ahli waris, pada hakekatnya bukanlah hukum, ia semata-mata merupakan bekas hukum yang pernah berlaku, yang diistilahkan oleh almarhum Prof Mr.M.M. Djojopdiguno sebagai " layon " atau " bangkai ". Sebagai bekas, layon atau bangkai tetap diperlukan sebagai pemikiran untuk mengetahui, memahami dan memaknai" situationegebundenheid" artinya corak bentuk, system kehidupan masyarakat pada saat itu yang sudah pasti berbeda bahkan bertentangan dengan apa yang ada sekarang meupun yang akan datang ;
- Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat sangat tidak sependapat bahkan sangat metentang pernyataan Para Pembanding/Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada butir atau angka 6 yang berkaitan dengan bukti T-3 berupa Hibah Wasiat ;

Bahwa terhadap pernyataan tersebut Para Pembanding / Penggugat Lupa bahkan mungkin tidak mengikuti perkembangan pendidikan, ekonomi, keterbukaan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, sesuai dengan sifat-sifat dresta yang tidak statis akan tetapi dinamis dan plastis dengan didasarkan atas kesadaran masa lalu bagi orang tuanya, maka tanpa publikasi atau katakanlah secara diam-diam anak astrra pada saat ini, anak astra dijadikan sebagai anak yang sah atau disahkan, tanpa mengikut sertakan sidikare yang lainnya, akan tetapi tetap terbuka kemungkinan untuk ikut serta, Hal atau persoalan perbuatan tersebut membawa akibat bahwa segala hak dan kewajiban orang tuanya diturunkan atau diserahkan kepada anak astra. Demikian pula secara hukum perbuatan apapun dan untuk atau kepada siapapun boleh atau dapat dilakukan oleh ahli warisnya, menerima harta warisan atau pusaka leluhurnya, sepanjang hal tersebut dilkukan berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa Para Pembanding / Penggugat sangat menyayangkan yang menyatakan bukti T-3 sebagai suatu politik; Bahwa semestinya Para

Pembanding/Penggugat yang paham akan hukum, seharusnya membuktikan di depan persidangan bahwa T-3 itu merupakan hasil upaya politik atau rekayasa untuk merugikan orang lain, justru Para Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut sehingga selalu dalil-dalilnya berdasarkan asumsi semata-mata yang berkonfirasi dengan ambisi, kepentingan tertentu ;

Menimbang, **b**ahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/ Pdt.G/2014/PN.Mtr, tanggal 22 Desember 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena alasan-alasan yang dimuat di dalam Memori Banding maupun di dalam Kontra Memori banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/ PN.Mtr, tanggal 22 Desember 2014 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Adat Bali, R.Bg serta Peraturan Perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G/2014/ PN.Mtr, tanggal 22 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015 oleh kami I Made Sujana, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, Umbu Jama, S.H.,dan I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 59/Pen.Pdt/2015/PT.MTR, tanggal 30 April 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Putu Dalton, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
t.t.d.	t.t.d.
Umbu Jama, S.H	I Made Sujana, S.H.
t.t.d.	
I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti,
	t.t.d.
	Putu Dalton. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....: Rp 5.000,-
2. Meterai .....: Rp 6.000,-
3.

Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk turunan resmi

Mataram, Juni 2015

Panitera/Sekretaris,

H. D A R N O, S.H.,M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)